

Depok, 24 September 2018

Nomor : 3259.31/EXT-MUTU/IX/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK UD Sinar Jaya Mulya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Sinar Jaya Mulya
No. TPT - KO : No. 522.21/178/437.54/SK/2015
Alamat Kantor : Jl. KH Syafii , Gang Tangki No. 2 Suci, Manyar, Gresik, Jawa Timur
Alamat TPT - KO : Jl. Mayjend Sungkono No. 35 C Sekar Kurung, Kebomas, Gresik, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 12 - 13 September 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
UD SINAR JAYA MULYA
Nomor : 3259.31/EXT-MUTU/IX/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Sinar Jaya Mulya
- b. Alamat Kantor : Jl. KH Syafii , Gang Tangki No. 2 Suci, Manyar, Gresik, Jawa Timur
- Alamat TPT-KO : Jl. Mayjend Sungkono No. 35 C Sekar Kurung, Kebomas, Gresik, Jawa Timur
- c. No. Izin TPT-KO : No. 522.21/178/437.54/SK/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Olahan
- e. Luas TPT – KO : 336 M²
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 13 September 2018
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-453
- i. Tanggal Terbit : 08 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 07 Desember 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 September 2018



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 September 2018

No. : 3258.3/EXT-MUTU/IX/2018
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 UD Sinar Jaya Mulya
 Attn. Bapak Zainul Sofwan
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilaian ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Sinar Jaya Mulya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-453
 Masa Berlaku Sertifikat : 08 Desember 2016 - 07 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Total Area
Izin Usaha (TPT-KO) : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik No. 522.21/178/437.54/SK/2015, tanggal 08 Desember 2015	Kayu Olahan	336 M ²

Tanggal Penilaian 1 : 12 - 13 September 2018
 Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatya September 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Penilikan ke 1**

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
g. Tim Audit	:	Lead Auditor : Zendy Wardana
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	UD SINAR JAYA MULYA
Alamat Kantor	:	JL. KH Syafii Gang Tangki No. 2 Suci, Manyar Gresik
Alamat TPT	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 35 C Sekar Kurung, Kebomas Gresik
Akta Perusahaan	:	UD Sinar Jaya Mulya merupakan Perusahaan Perorangan dan tidak memiliki Akta Pendirian Perusahaan.
Kategori	:	TPT-KO
Jenis produk	:	Kayu Olahan
Luasan TPT	:	336 m ²
Orientasi Pasar	:	Lokal
Izin Usaha		
Izin TPT-KO	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik Nomor : 522.21/178/437.54/SK/2015 Tentang Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan.

Susunan Kepengurusan

Direktur/Penanggung Jawab : Zainul Sofwan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	12 September 2018 Di lokasi TPT UD Sinar Jaya Mulya	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Sinar Jaya Mulya. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 September 2018 s.d. 13 September 2018 UD Sinar Jaya Mulya Di lokasi TPT UD Sinar	Verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan, pengisian checklist

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Jaya Mulya	
Pertemuan Penutupan	13 September 2018 Di lokasi TPT UD Sinar Jaya Mulya	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Sinar Jaya Mulya</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	24 September 2018 di PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Sinar Jaya Mulya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPTKO yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Sinar Jaya Mulya tidak terdaftar sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Sinar Jaya Mulya tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD SINAR JAYA MULYA bukan usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD SINAR JAYA MULYA bukan usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli (kuitansi) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok memiliki S-LK, sehingga tidak perlu dilakukan VLBB
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Sinar Jaya Mulya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Sinar Jaya Mulya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Sinar Jaya Mulya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Sinar Jaya Mulya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Sinar Jaya Mulya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Sinar Jaya Mulya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Sinar Jaya Mulya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Sinar Jaya Mulya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan Diketahui UD Sinar Jaya Mulya tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu bulat	Memenuhi	Seluruh penjualan atau pemindahtanganan telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/ jalur evakuasi di area perluasan TPT KO
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Dikarenakan jumlah karyawan di UD Sinar Jaya Mulya tidak lebih dari 10 orang, maka tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk TPT KB yang disahkan oleh instansi terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di UD Sinar Jaya Mulya, Dari total 27 (dua puluh tujuh) verifier di Lampiran 2.9 Perdirjen No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 13 (tiga belas) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 13 (tiga belas) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 14 (empat belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap UD Sinar Jaya Mulya adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016.</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi